



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 21 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 29 angka 9 frasa *jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya*, Pasal 30 ayat (13), dan Pasal 31] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Raditio Jati Utomo
2. Deddy Rizaldy Arwin Gommo
3. Putrida Sihombing, d.k.k.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 Oktober 2019, Pukul 13.36 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Putrida Sihombing
2. Kexia Goutama
3. Eliadi Hulu
4. Muhammad Yoppy Adhi H.
5. Mirza Mar'ali
6. Aditya Nurahmani
7. Annisa Nur Fadhila
8. Muhammad Gillan
9. Hario Danang
10. Muhammad Iqbal Adila
11. Cyril Clinton Daud
12. Riska Meilani
13. Jonathan Simanjuntak
14. Elmiza Martadani
15. Oktoberius Duha
16. Aditya Dimas Suryono
17. Rinto Martin O.
18. Zahir Yamang
19. Aisyah Yuliani P.
20. Ditto Nathaniel
21. Dylan Aldianza Ramadhan
22. Kahfi Permana
23. Andri Marbun
24. Maulana Farrasi
25. Yogi Adi Syah
26. Asep Heryanto
27. Steni Adelia
28. M. Sultan
29. Leon Maulana Mirza Pasha
30. Kahar
31. Irwanto
32. Oktavani Yenny
33. Yustina Veneranda Novi
34. Hanifah Alya Chaerunnisaa
35. Adam Ilyas
36. Andrew Ramadhani
37. Rendy Airlangga
38. Johanes Rodo Mulia
39. Khasan Fadli
40. Mush'ab Al Ma'ruf
41. Rizky Nur Ibrahim
42. Defriansyah
43. Reza Munandar

44. Elisabeth
45. Tommy
46. Yehezkiel Obey Yoneda
47. Zenson Franstumora Silalahi
48. Muhammad Yusril Riswanto Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda Persidangan untuk Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019, pada hari ini adalah untuk Sidang Pendahuluan yang kedua, yaitu untuk mendengar perbaikan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon. Tetapi sebelumnya, Para Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Terima kasih, Yang Mulia. Telah hadir, saya Zico sebagai Kuasa Pemohon. Dan telah hadir bersama kita semua pada saat ini beberapa puluh Pemohon dari 190 Pemohon yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Adapun beberapa telah memakai fasilitas video conference di beberapa universitas karena Para Pemohon dari seluruh Indonesia. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang hadir di ruangan ini, siapa saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Ada puluhan, saya tidak menghitung, Yang Mulia. Ada beberapa puluh.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, puluhan, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik. Kemudian yang melalui vicon dari Undip, ya? Silakan, Undip. Ini masih kosong. Ya, kemudian ... ya ada Undip? Belum ada suara. Namanya siapa?

8. PETUGAS VICON:

Yang dari Undip belum ada, Bapak.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, belum ada. Baik. Ya, terima kasih.
Kemudian dari Tanjungpura. Silakan, Tanjungpura. Silakan, siapa yang hadir?

10. PEMOHON: OKTAVANI YENNY

Siap, sudah hadir. Sudah hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa namanya?

12. PEMOHON: OKTAVANI YENNY

Ada dua. Oktavani Yenny dan juga Yustina Veneranda Novi.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, yang ada di Tanjungpura Pemohonnya ada berapa?

14. PEMOHON: OKTAVANI YENNY

Ada dua orang, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cuma dua orang, baik. Ya, terima kasih.
Ya, berikutnya? Ya, dari Unpad, ya. Silakan, Unpad.

16. PEMOHON: HANIFAH ALYA CHAERUNNISAA

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Hanifah Alya Chaerunnisaa.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

18. PEMOHON: HANIFAH ALYA CHAERUNNISAA

Ada sepuluh, Yang Mulia, tapi hanya satu yang di video conference, sisanya di dalam ruang sidang.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ada yang hadir di sini? Oh, ya, ya, baik. Ya, ya.

20. PEMOHON: HANIFAH ALYA CHAERUNNISAA

Ya, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Unhas, silakan.

22. PETUGAS VICON:

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pemohonnya, belum datang di lokasi, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, berikutnya dari Syiah Kuala, Aceh?

24. PETUGAS VICON:

Belum hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siapa yang hadir?

26. PETUGAS VICON:

Belum hadir.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Belum ada juga.

28. PETUGAS VICON:

Ya, belum hadir.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ada di ruang sidang?

30. PETUGAS VICON:

Belum ada yang konfirmasi.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, terima kasih.
Kemudian, Sultan Ageng Tirtayasa? Ya, wah juga masih kosong ini. Ada di ruangan sidang?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Sepertinya tidak, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kemudian Airlangga?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Airlangga?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Ada, ada. Ada yang hadir.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ada yang hadir juga?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Ada.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada di Surabaya juga. Silakan, Airlangga siapa yang hadir?

40. PEMOHON: ADAM ILYAS

Baik, Yang Mulia. Saya sendiri Adam Ilyas, Pemohon ke-XXII. Di sini ada lima Pemohon yang hadir, Andrew Ramadhani Pemohon ke-XXIII. Rendy Airlangga, Rodo Mulia, dan Khasan Fadli.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Brawijaya? Berikutnya Brawijaya? Ya, Unbraw siapa yang hadir?

42. PETUGAS VICON:

Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

44. PETUGAS VICON:

Belum ada yang hadir, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Lho? Oh.

46. PEMOHON:

Brawijaya di sini, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ada di sini?

48. PEMOHON:

Ada di sini.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ya, baik. Kemudian, Mulawarman? Ya, Mulawarman, ya. Silakan, Mulawarman!

50. PEMOHON: MUSH'AB AL MA'RUF

Yang Mulia, saya sendiri Mush'ab Al Ma'ruf, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dan di sini ada 9 orang Pemohon yang hadir di ruang video conference. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebutkan siapa saja!

52. PEMOHON: MUSH'AB AL MA'RUF

Ada Saudara Derfiansyah, kemudian ada Saudara Reza Munandar, kemudian ada Saudara Rizky Nur Ibrahim, Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, Gadjah Mada, terakhir.

54. PEMOHON: ELISABETH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Yogyakarta ada 5 Pemohon yang hadir. Saya sendiri, Elisabeth, Pemohon ke-XC, Saudara Tommy, Pemohon ke-XCI, Saudara Yehezkiel Obey, Pemohon ke-XCII, Saudara Zenson, Pemohon ke-XCIII, dan Saudara Muhammad Yusril dari Pemohon ke-XCVIII. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sidang pendahuluan kedua, yaitu Sidang Perbaikan Permohonan yang sudah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 14 Oktober sesuai dengan jadwal yang terakhir.

Silakan, Yang Mulia. Jadi mungkin ada catatan dari Yang Mulia Prof. Enny.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak Ketua.

Jadi, sesuai dengan persidangan kita yang lalu, ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Majelis Panel, sesuai dengan kewajiban Majelis Panel di dalam Sidang Pendahuluan memberikan nasihat dan kami berharap mudah-mudahan itu juga diakomodasi oleh Pemohon, ya. Jadi, pada kesempatan ini yang harus disampaikan, setidaknya adalah apa perbaikan yang sudah dilakukan oleh Pemohon. Karena kami juga sudah membaca lengkap Perbaikan Permohonan karena ini di-publish sedemikian rupa, sehingga publik juga harus tahu terkait dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemohon.

Jadi, pada kesempatan ini, silakan Pemohon menyampaikan, saya kira, Perbaikan-Perbaikan Permohonan saja, ya! Kalau begitu, silakan!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Sebelumnya, Yang Mulia, mohon izin. Mengingat bahwa undang-undangnya baru keluar tanggal 17 dan kemudian kami sudah menerima dan menyerahkan buktinya, kami terpaksa harus melakukan renvoi di dalam sidang ini, apakah diizinkan oleh Yang Mulia?

58. KETUA: ANWAR USMAN

Bacakan yang sudah diperbaiki pada tanggal 14 itu, silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Tidak bisa, Yang Mulia karena ada perbedaan. Berbagai macam perbedaan yang harus kami ubah dalam Permohonan itu, sehingga mau tidak mau kami harus renvoi.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini, ya. Sesuai dengan ketentuan, kemarin kan sudah disampaikan 14 hari sejak perbaikan permohonan itu di ... apa namanya ... diberi waktu ya kepada Para Pemohon, ya. Kemudian, dalam tenggat waktu itu, silakan Pemohon melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Majelis Panel, ya.

Oleh karena itu, ini harus disesuaikan dengan hukum acara. Silakan Pemohon menyampaikan apa yang sudah dilakukan perbaikannya, kami nanti akan memutuskannya, menilainya, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Baik, jika memang Yang Mulia mengatakan harus sesuai dengan hukum acara, saya ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu kepada

Yang Mulia sesuai ketentuan hukum acara. Mohon Saudara Panitera memberikan ini kepada Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini. Silakan kepada Pemohon untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan, nanti kami Majelis yang akan menilai.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Begini, Yang Mulia, saya mau membicarakan mengenai hukum acara terlebih dahulu. Yang saya mau tunjukkan kepada Yang Mulia ini adalah jadwal sidang, jadwal sidang pertama, sidang pertama Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, 56/PUU-XVII/2019, dan 57/PUU-XVII/2019.

Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, sidang pertama diadakan pada tanggal 2 Oktober 2019.

Sidang pertama Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 diadakan pada tanggal 8 Oktober 2019.

Sidang pertama Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019, yakni perkara ini diadakan pada tanggal 30 September 2019. Ini menunjukkan suatu ketidakcocokkan dengan hukum acara.

Kenapa, Yang Mulia? Karena begini, 3 minggu lalu, Mahkamah telah menjadwalkan sidang pertama Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 adalah pada tanggal 9 Oktober. Tapi kemudian, pada tanggal 29, Mahkamah menelepon saya meminta supaya sidang dimajukan ke tanggal 30 September, dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum acara Pasal 34 ayat (4), dimana saya diberitahu hanya dalam waktu 1 hari, bukan 5 hari kerja. Jadi, kalau memang mau membicarakan hukum acara, Yang Mulia, maka saya ingin meminta Yang Mulia memulihkan keadilan prosedural bagi Para Pemohon ini.

Karena pada hakikatnya sebagai Kuasa, saya tadinya sudah menghitung-hitung bahwa memang benar seharusnya tanggal 9 Oktober itu yang sidang pertama, sehingga sidang perbaikan tanggal 23. Tapi kemudian, Mahkamah memajukan 10 hari jadwal sidang dan saya tetap hadir dengan iktikad baik, semata-mata demi menghormati Mahkamah. Saya membawa bukti jadwal sidang dan saya berharap Yang Mulia berkenan untuk melihatnya terlebih dahulu jika kita membicarakan hukum acara, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini, Pemohon, ya. Itu nanti akan jadi pertimbangan dan penilaian dari Para Hakim, ya. Oleh karena itu, silakan Saudara menyampaikan Perbaikan Permohonan yang sudah dilakukan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Baik, saya akan menyampaikan perbaikan, tapi saya mohon Yang Mulia menerima juga jadwal sidang ini untuk pertimbangan. Ya, Saudara Panitera mungkin bisa mengambil ini?

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara tidak usah memerintah begitu! Ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Baik.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang tugas Saudara adalah menyampaikan Perbaikan Permohonan, semua sudah tercatat semuanya, sudah disampaikan. Ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Siap, Yang Mulia. Ya, mungkin akan dibacakan rekan-rekan saya yang akan kami bacakan di sini, semua perbaikan yang kami anggap berikan sebagai perbaikan, dan nanti mungkin Yang Mulia bisa memperkenankan untuk mempertimbangkannya, ya.

70. PEMOHON: KEXIA GOUTAMA

Izin, Yang Mulia. Perbaikan yang kami lakukan pertama, kami langsung akan ke Dalil-Dalil Permohonan.

Alasan mengajukan permohonan uji materiil, yang pertama alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil adalah eksistensi dewan ... eksistensi dewan pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.

Pembentukan dewan pengawas dalam struktur KPK dilakukan untuk ... oleh pembentuk undang-undang dengan dalih sebagai upaya pengawasan terhadap KPK, sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang absolut karena absolute power corrupt absolutely.

Keberadaan dewan pengawas yang diatur oleh undang-undang perkara a quo justru menyimpang daripada suatu sistem pengawasan dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Selanjutnya.

Kewenangan dewan pengawas KPK yang demikian telah melampaui batas pengawasan oleh karena dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta

penyitaan, dan hal ini jelas di luar batas sistemik pengawasan dikarenakan dewan pengawas bukanlah aparatur penegak hukum. Selanjutnya.

Hakikat dewan pengawas dengan kewenangan yang demikian akan menjadikan tugas dan kewenangan KPK sangat terpusat pada presiden. Padahal KPK merupakan lembaga di bawah ranah eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (vide paragraf 3.19 halaman 109 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun 2017).

Ketentuan mengenai dewan pengawas pada undang-undang dalam perkara a quo, juga menunjukkan bahwa dewan pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik conflict of interest, serta syarat menjadi pimpinan KPK, jauh lebih berat daripada dewan pengawas. Tidak ada yang mengawasi dewan pengawas, dewan pengawas dapat masuk pada teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu dengan tersangka ataupun pihak yang memiliki hubungan terkait dengan perkara yang tengah ditangani oleh KPK. Hakikat dewan pengawas yang demikian telah nyata-nyata melampaui batas pengawasan yang wajar dan condong kepada pelemahan sistem pemberantasan korupsi.

Mahkamah telah menyatakan bahwa KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil putusan hukum dalam pemberantasan korupsi karena tidak ... tidak ... karena jika tidak demikian atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK (vide paragraf 3.12.2 halaman 31 sampai 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2013).

Jelas bahwa KPK dalam melaksanakan segalanya ... segala kewenangannya perlu ada suatu tanggung jawab besar yang terlepas dari kekuatan politik lain di luar KPK, dimana dewan pengawas tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut oleh karenanya hal-hal yang dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas.

Mahkamah menilai ... Mahkamah telah menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan. Pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang pada umumnya (vide paragraf 3.23 halaman 70 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2010).

Karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, semua itu harus diatur,

guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi (vide halaman 275-276 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12, 16, 19 Tahun 2006).

Sehingga pada prinsipnya, sama sekali tidak terdapat suatu rasionalisasi ataupun urgensi pemberian kewenangan kepada dewan pengawas. Dewan pengawas memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar dibanding dijabarkan pada angka 5 dan angka 6 di atas, yang mana akan menghambat pemberantasan korupsi.

Upaya paksa termasuk penyadapan, pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus melalui *due process of law*. Penegakan *due process of law* ini akan lebih jauh ditegakkan apabila melalui institusi pengadilan dibanding melalui dewan pengawas. Sehingga dalam hal ini, diamini juga dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Terorisme, Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Intelejen Negara, bahkan dalam *ius constituendum*, yakni RUU penyadapan, beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Permohonan Penyadapan harus berdasarkan permohonan tertulis yang dilaksanakan atas izin dari hakim. Sehingga jika memang pengaturan penyadapan adalah untuk penegakan hak asasi manusia, sangatlah salah menyerahkan kewenangan izin penyadapan kepada dewan pengawas. Karena *due process of law* akan lebih jauh ditegakkan melalui institusi pengadilan dibanding dewan pengawas. Sehingga, Yang Mulia, eksistensi dewan pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, dalil permohonan kami yang kedua. Kewenangan SP3 bagi KPK, menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Mahkamah telah menyatakan dalam halaman 133 Putusan MK Nomor 109 Tahun 2015 bahwa budaya hukum yang telah dibangun sejak Era Reformasi, khususnya dalam pemberantasan korupsi, juga implisit di dalam pembentukan KPK. Sehingga KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan di masyarakat, pembentukan KPK menjadi *trigger mechanism* yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap, dan antikorupsi, antikolusi, antinepotisme dalam kenyataan selama 7 tahun sejak pembentukan KPK.

Selama 7 tahun pembentukan KPK ini, perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elite, serta penegak ... pemegang kekuasaan, termasuk lembaga penegak hukum.

Atas dasar keadilan tersebut, secara sosio-politis, keberadaan KPK inheren pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dalam kondisi yang demikian, menurut Mahkamah, hukum harus dipahami tidak lagi semata-mata sebagai

sistem sosial yang independen dan eksklusif, dan tetapi ... akan tetapi, harus dipandang bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas, vide paragraf 3.8, halaman 71, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XVII/2009. Sehingga KPK dipandang sebagai suatu lembaga yang dapat ... yang berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan, dalam artian KPK dianggap masih bersih dan profesional dalam pemberantasan korupsi.

Dengan beranjak dari paradigma tersebut, diciptakanlah sistem untuk tetap membuat KPK profesional dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu bagian dari sistem tersebut adalah tidak adanya kewenangan lagi bagi KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Mahkamah telah menyatakan bahwa dengan penafsiran sistematis dan teologis, maka akan tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang melalui Pasal 40 Undang-Undang KPK, yakni yang tidak adanya SP3, yaitu perintah kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti itu sudah mencukupi.

Logikanya, menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KPK yang menyatakan, "Dalam hal penyidik ... penyelidikan, melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan." Yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan keadaan demikian baru diketahui tatkala proses memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3? Dalam keadaan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal demikian adalah lebih baik daripada memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3.

Putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan yang dituntut bebasnya terdakwa, sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, in casu penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkan dari buruk sangka akan adanya permainan ... akan adanya permainan dalam vide keterangan pemerintah dan DPR dalam tanggapan terhadap pengujian pasal a quo.

Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik, vide halaman 227 hingga 228 Putusan MK Nomor 12, 16, 19/PUU-XIV/2016.

Kemudian, sistem yang melarang KPK untuk mengeluarkan SP3, menciptakan iklim yang menjaga KPK untuk tetap bersifat profesional dan berhati-hati dalam menjalankan proses ... dan memproses perkara.

Dengan demikian, undang-undang perkara dalam a quo ... perkara a quo yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 telah secara nyata-nyata menerapkan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya untuk dalil Permohonan ketiga, dan keempat, dan kelima akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

71. PEMOHON: PUTRIDA SIHOMBING

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya adalah mengenai tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi yang melemahkan pemberantasan korupsi, yang mana menurut Pemohon, Yang Mulia, Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila memiliki hambatan dalam keinginan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi menjadi suatu hal yang sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018.

Dimana saat ini, korupsi marak terjadi bukan hanya pada wilayah pemerintahan pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, namun jika terjadi dengan masif pada pemerintahan daerah, maka seharusnya perlunya ada penguatan terhadap KPK itu sendiri. Namun, bukannya berupaya menguatkan pemberantasan korupsi di daerah dengan cara memaksimalkan eksistensi KPK di daerah, justru pembentuk undang-undang menghilangkan perwakilan KPK di daerah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Yang Mulia, dimana pembentuk undang-undang berdalih hal ini perlu dilakukan untuk menghemat anggaran. Yang mana menurut Pemohon, pandangan pembentuk undang-undang yang memangkas KPK di daerah dengan argumen untuk menghemat anggaran, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak serius untuk memperkuat KPK, baik dari segi pencegahan, maupun sinergitas antarlembaga. Sehingga dengan demikian, tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukkan sikap pembentuk undang-undang yang tidak serius memperkuat KPK.

Dilanjutkan, Yang Mulia, yaitu mengenai KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga melemahkan pemberantasan korupsi. Dimana dalam perkara

tindak pidana pencucian uang, Mahkamah telah menyatakan di dalam pertimbangannya bahwa penuntut umum merupakan suatu kesatuan, sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK (vide paragraf 3, halaman 205, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 Tahun 2014). Yang mana undang-undang dalam perkara a quo ini, Yang Mulia, hanya menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tidak menegaskan pandangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan final entrepreneur of the constitution.

Lebih lanjut, Yang Mulia. Penjelasan 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinergitasan pernyataan kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, oleh karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Melanjutkan pada poin berikutnya, yaitu terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan penegakan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK yang telah diatur sebelumnya di dalam Pasal 29 Undang-Undang a quo, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada Pasal 29 tidak diberikan suatu mekanisme atau upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut.

Dan hal inilah, Yang Mulia, yang terjadi pada pemilihan ketua KPK yang baru ini yang menuai pro dan kontra karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat menurut masyarakat itu sendiri. Yang mana di dalam Pasal 29 undang-undang a quo terlepas daripada benar atau tidaknya segala permasalahan tersebut, menurut kami ... menurut Para Pemohon, perlu adanya suatu mekanisme, Yang Mulia, atau upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat dan menerangkan hal tersebut demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di dalam masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Ketua KPK yang baru, maupun bagi Ketua KPK dan pihak-pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.

Kemudian, Yang Mulia. Di negara-negara lain yang memiliki Mahkamah Konstitusi, terdapat jalur constitutional complaint untuk memperkarakan hal tersebut.

Namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan tersebut pada saat pemilihan Ketua KPK. Dan dalam hal ini telah juga telah diperkarakan di dalam Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, yaitu di dalam Perkara Nomor 28 Tahun 2019 yang juga sedang dalam proses pengujian oleh kuasa kami, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan juga Victor Santoso Tandiasa yang juga belum disebut, Yang Mulia.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai the final entrepreneur dan juga the guardian of the constitution, dan juga bahkan sebagai the guardian of the state ideology, yang juga memiliki kewajiban konstitusional yang senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak Warga Negara Indonesia. Sehingga, Yang Mulia, melalui perkara ini, Mahkamah Konstitusi telah dimintakan kembali ... dimintakan oleh kami untuk kembali menjalankan tugas dan kewajibannya sebab Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya, akan tetapi adalah untuk menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma tersebut (vide halaman 13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2003).

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Baik, Yang Mulia. Saya merasa perlu untuk mempertegas hal ini. Jadi, di Perbaikan ini saya mengatakan dengan tegas perihalnya adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian mengenai kerugian konstitusional yang harusnya dibacakan di awal tadi, itu adalah kerugian konstitusional antargenerasi yang sudah saya bahas di angka 6 huruf a.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Kerugian konstitusional secara korektif di angka 8 huruf d dan kerugian konstitusional individual yang saya anggap sudah dibacakan. Masuk ke dalam Petitum, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

76. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA

Baik, Yang Mulia, saya akan melanjutkan.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh rekan-rekan saya dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi, oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang erat kaitannya dengan pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintah DPR dan Presiden menunda sementara pelantikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga perkara a quo diputus.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan uji formil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab 5a, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau,
 - a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyadapan sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah

- mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat.
- b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketua pengadilan negeri setempat dapat memberikan izin tertulis' terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1x24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.
 - c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal 'pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat' sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penyesuaian dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama.
 - d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 40 Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 5. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang ... tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membentuk perwakilan di daerah provinsi'.
 6. Menyatakan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang selama kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi'.

7. Menyatakan frasa *jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya* Pasal 29 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga anggota Kepolisian Republik Indonesia'.
8. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'proses pencalonan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan dan penetapannya dapat dibatalkan melalui upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran dan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 29.

Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah selesai, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Mohon maaf, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Tadi semuanya itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan angka 8 menyatakan, "Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'proses pencalonan dan pemilihan anggota

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan dan penetapannya dapat dibatalkan oleh upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara'. Apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran, syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 29."

Demikian, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, baik. Untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-368, benar?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Betul sekali, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Hasil dari persidangan ini akan disampaikan atau dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya? Bagaimana hasilnya, kelanjutan dari perkara ini, nanti akan diberi tahu, ya, atau dipanggil melalui Kepaniteraan, ya? Ya, sudah jelas, ya? Sudah cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Saya sebagai Kuasa dari 190 orang ini, berharap Yang Mulia bisa memproses perkara ini dan tidak menganggapnya sebagai Permohonan yang lewat dari batas waktu, demi menegakkan keadilan prosedural bagi Para Pemohon.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Terima kasih.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Akan disampaikan dalam RPH. Dan semua apa yang disampaikan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya, dicatat dalam Berita Acara. Dan sekali lagi, akan disampaikan, ya? Baik. Sudah jelas, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001